

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>13 Desember 2024</i>
Jam	: <i>15:27:36 WIB</i>



MUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

L. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan
Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bintan Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

Nama : Budi Prasetyo S.I.P
Jabatan : Ketua Komunitas Bakti Bangsa Provinsi
Kepulauan Riau
Alamat : [REDACTED]
e-mail : [REDACTED]

Pemantau Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan
Riau Berdasarkan surat sertifikat Nomor 1091/PP.03.2-Kt/21/2024 dan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Berdasarkan Surat sertifikat
Nomor 1409/PP.03.2-kt/2101/2024 selanjutnya menunjuk Kuasa
Khusus Nomor :10/SrKs/KBB-Kepri/XII/2024 dalam hal ini memberi
kuasa kepada (P-1):

1. Agung Ramadhan Saputra S.H (NIA : 20.03072)
2. Adiya Prama Rivaldi (NIK: 2172020901990001)

Kesemuanya adalah Kuasa Hukum/Penerima Kuasa Komunitas Bakti
Bangsa Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di Jl.D.I Panjaitan KM VII



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

No: 8B alamat email komunitasbaktibangsa24@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan berkedudukan di Jalan Ceruk Ijuk, Jl. Tata Bumi No.25, Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29132

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 bertanggal 27 November 2024 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 pukul 08.00 Wib Sampai Pukul 16.00 Wib

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Bintan Tahun 2024;
- d. Bahwa asas “bebas” dimaknai pemilih menggunakan suaranya secara bebas berdasarkan hati nuraninya tanpa adanya berbagai intervensi berupa intimidasi kekuasaan maupun iming-iming. Asas “rahasia” tampak dari pilihan pemilih yang tidak diketahui sehingga hasil pilkada tidak dapat diprediksi. Asas “jujur” dibuktikan dengan penyelenggaraan pilkada tanpa ada kecurangan dan rekayasa. Asas “adil” terlihat dari tidak adanya intervensi penguasa yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta;

Bentuk-bentuk malpraktek dalam Pemilu menurut Sarah Birch dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yakni: (i) manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu, (ii) manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan cara-cara yang



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

- manipulatif, dan (iii) manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu berakhir;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, telah memberi kesempatan kepada lembaga pemantau pemilihan untuk mendaftar ke KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sejak 27 Februari 2024. Begitu pula PKPU Nomor 9 Tahun 2022 juga telah mengatur ruang lingkup dan wilayah pemantauan. Ruang lingkup pemantauan pemilihan dapat mencakup seluruh tahapan pemilihan, atau sebagian tahapan pemilihan (vide Pasal 47). (Bukti P-1)
- f. Pilkada yang hanya melibatkan Kolom Kosong dalam proses demokrasi merupakan bentuk aturan yang telah diterapkan dalam konstitusi, memilih kolom kosong adalah bentuk kekecewaan masyarakat dengan calon yang diusung oleh mayoritas partai dengan cara memborong. Hal ini telah mencederai asas keadilan, karena calon lain yang memiliki potensi telah “diborgol” oleh golongan tertentu untuk memuluskan jalan kekuasaannya. Atas dasar hal tersebut masyarakat yang sudah bosan dengan tingkah dan perilaku partai politik hanya punya dua cara untuk menjegal calon yang diusung oleh mayoritas partai, dimulai dengan cara mencoblos kolom kosong ataupun dengan dasar tidak hadir ke pemilihan (TPS) sehingga tingkat partisipasi pemilih tahun ini sangat rendah. Jika merujuk pada kontestasi Pilkada Kabupaten Bintan, tingkat partisipasi hanya sekitar 75.134 atau hanya 59 Persen dari total DPT yaitu sekitar 126.709 (Bukti P-2), kemudian berdasarkan putusan KPU Kabupaten Bintan nomor 622 Tahun 2024 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 ditemukan bahwa pasangan Roby Kurniawan dan Deby Maryanti yang diusung oleh semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Bintan hanya mendapatkan suara sekitar 49.430. Artinya, ada sekitar 77.279 masyarakat Kabupaten Bintan yang tidak menghendaki Roby -



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

Deby Maryanti menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan, karena pasangan calon petahana tersebut hanya dipilih sekitar 39 % orang pemilih Bintan, dan 61% pemilih lainnya tidak menghendaki beliau menjadi pemimpinnya. Dengan perolehan suara yang tidak mencapai 50 persen tersebut, maka legitimasi kepemimpinan mereka diragukan, karena tidak mendapatkan dukungan dari sebagian besar masyarakat Bintan; (Bukti P-2)

- g. Bahwa KPU Kabupaten Bintan sebagai penyelenggara pilkada tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal bila diukur dari tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Jumlah pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 2024 mencapai 126.709 orang, namun yang menggunakan hak pilih di TPS hanya 75.134 orang atau 59 persen. Sosialisasi yang kurang massif dan tidak inovatif juga menyebabkan banyak pemilih kurang memahami tentang kolom kosong sehingga muncul isu bahwa pemilih tidak boleh mencoblos kolom kosong dan informasi hoaks lainnya; (Bukti P-4)
- h. Bahwa Surat Edaran KPU RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang Penjelasan Ketentuan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 26 November 2024 menimbulkan permasalahan lantaran tidak disosialisasikan kepada petugas KPPS dan PTPS yang bertugas di-TPS. Permasalahan yang terjadi seperti yang terjadi di-TPS 05 Kecamatan Bintan Timur. Petugas KPPS tidak mengizinkan pemilih menggunakan hak pilih bila tidak membawa surat pemberitahuan menggunakan hak pilih (Formulis Model C-Pemberitahuan KWK), padahal pemilih yang terdaftar sebagai pemilih di-DPT tersebut membawa KTP elektronik. Kemudian Anggota Bawaslu Kepri Febriadinata yang kebetulan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di lokasi itu memerintahkan kepada petugas KPPS untuk memperbolehkan pemilih tersebut menggunakan hak suara karena surat pemberitahuan untuk menggunakan hak suara itu tidak menjadi persyaratan wajib.

Dalam Surat Edaran KPU RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 juga



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

ditemukan kalimat yang menimbulkan multipersepsi yakni pemilih yang terdaftar di-DPT wajib menunjukkan KTP elektronik atau identitas lainnya yang memuat nama, alamat dan foto. Apakah kartu identitas organisasi tertentu yang memuat nama, alamat dan foto dapat dijadikan sebagai syarat untuk menggunakan hak suara? (Bukti P-5)

- i. Bahwa Ansar Ahmad selaku Gubernur Kepulauan Riau, sekaligus Calon Gubernur Kepulauan Riau terlibat dalam memenangkan Roby Kurniawan, putra sulungnya di Kabupaten Bintan dengan menggunakan dan memanfaatkan anggaran negara miliaran rupiah. Ansar Ahmad yang pernah menjabat sebagai Bupati Bintan selama dua periode tersebut massif memberi bantuan sosial kepada masyarakat mulai Maret 2024 dan seterusnya hingga pertengahan November 2024 (Bukti P-20 dan Bukti P-10). Bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang dan sembako tersebut sebagai bentuk pencitraan dan tentu berhubungan dengan kepentingan politik pilkada agar masyarakat memilihnya. Bantuan yang diberikan yang sempat menimbulkan polemik yakni beras seberat 5 kg yang dibungkus dengan karung putih bergambar Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Polemik terjadi lantaran tidak ada gambar Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, dan diserahkan menjelang pilkada. Pembagian bansos menjelang pilkada bertentangan dengan peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Bukti P-10) Lembaga anti rasuah itu mengultimatum para calon kepala daerah tidak menyalahgunakan anggaran negara maupun daerah untuk kepentingan pribadi atau kampanye politiknya, dengan cara-cara melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.

(Bukti P-10, Bukti P-20, Bukti P-21 dan Bukti P-11)

- j. Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Fiven Sumanti, yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Golkar Bintan mengkampanyekan pasangan nomor urut I Pilkada Bintan, Roby Kurniawan-Deby Maryanti saat melaksanakan reses di Pulau Pangkil, Kabupaten Bintan pada 14 November 2024. Kegiatan reses yang dibiayai anggaran negara seyogyanya dipergunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat malah dimanfaatkan pula sebagai sarana untuk mengkampanyekan Roby Kurniawan-Deby Maryanti yang mengudarakan jargon “Bintan Juara”. Kegiatan tersebut dipublikasi di akun tiktok @dpd Golkar_bintan; (Bukti P-15)
- k. Bahwa selisih suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bintan antar jumlah Daftar Pemilih Tetap Tingkat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Bintan dengan jumlah Daftar Pemilih tetap pada Pilkada Tingkat Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bintan hal ini bisa terlihat di Model D Hasil KABKO KWK-Bupati/Walikota Halaman 2 di Tingkat Kecamatan Gunung Kijang dengan perbandingan Model D Hasil KWK-Gubernur Halaman 2 tingkat Kecamatan Gunung Kijang; (Bukti P-6)
- l. Bahwa Calon Bupati Bintan Roby Kurniawan patut diduga melakukan kampanye terselubung di Taman Relief Antam, Kabupaten Bintan pada 20 Oktober 2024. Acara HUT Golkar di Taman Relief Antam itu tidak dilaporkan sebagai kegiatan kampanye kepada penyelenggara pilkada. Namun dalam kegiatan tersebut hadir sejumlah anggota Fraksi Golkar DPRD Bintan, Fiven Sumanti dan Suprpto, serta Wakil Ketua DPRD Kepri dari Fraksi Golkar, Dewi Kumalasari, yang merupakan ibu dari Roby Kurniawan, diduga mereka melakukan kegiatan kampanye. Bentuk kampanye yang dilakukan melalui berbagai orasi yang disampaikan kepada



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

masyarakat seperti pantun dan pencitraan terhadap peserta pilkada.
Pantun yang disampaikan oleh Dewi Kumalasari merupakan jargon Calon
Gubernur Kepri Ansar Ahmad yakni;

“Burung Kenek-Kenek Hinggap Di Atas Batu
Pesan Kakek Nenek Coblos Nomor 1”.

Panitia menyediakan hadiah berupa Satu Unit Sepeda motor Listrik, Kulkas,
Televisi, Kipas Angin, Hingga puluhan hadiah lainnya. Sebelum pembagian
hadiah “door prize” tersebut, pembaca acara/ *mc* menyebutkan bahwa hadiah
Sepeda Motor itu berasal dari Gubernur sehingga kami minta yang
menyerahkan *door prize* berupa 1 (satu) unit motor listrik *a quo* Paslon 01;

Pembaca acara:

Ke Pasar Membeli Roti

Tak Lupe Membeli Pelite

Pak Roby dan Pak Ansar Selalu Di Hati

Nomor 1 Pilihan Kite.

(Bukti P-7)

j. Bahwa peristiwa yang terjadi pada poin “i” tersebut diawasi oleh Ketua
Bawaslu Kepri, Zulhadri Putra, anggota Bawaslu Bintang Iskandar dan Bambang,
serta tiga anggota Panwaslu Kecamatan Bintang Timur. Zulhadril Putra menduga
terdapat aktivitas kampanye terselubung dalam kegiatan HUT Golkar di Taman
Relief Antam, Kecamatan Bintang Timur tersebut. Dua hari setelah kegiatan
tersebut yakni 22 Oktober 2024, Panwaslu Bintang Timur baru menyerahkan
Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Kemudian pada 28 Oktober 2024, Bawaslu
Bintang melalui rilis pers menyatakan tidak adanya dugaan kampanye.
Anggota Bawaslu Bintang, Bambang menyatakan bahwa keputusan tersebut
dilakukan setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.
Pantun dan narasi lainnya yang diduga bermuatan kampanye, dianggap
bukan kampanye.



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

Terhadap keputusan Bawaslu Bintan itu, Komunitas Bakti Bangsa menilai Bawaslu Bintan terlalu premature dalam mengambil Keputusan karena tidak meregister kasus itu, dan tidak pula melibatkan ahli bahasa dan sastra untuk memastikan apakah narasi dan pantut tersebut termasuk kampanye atau tidak. Tiga anggota Bawaslu Bintan dapat dipastikan bukan ahli Bahasa dan sastra.

Kuat dugaan keputusan Bawaslu Bintan untuk menghilangkan pelanggaran pilkada berupa politik uang pembagian hadiah dalam kegiatan tersebut. Komunitas Bakti Bangsa Bintan melaporkan Ketua Bawaslu Kepri Zulhadril Putra dan tiga anggota Bawaslu Bintan ke DKPP;

- m. Bahwa KPU Bintan mengambil keputusan diluar prosedur terhadap 27 TPS di Kecamatan Sri Koala Lobam yang terkena dampak banjir. KPU Bintan menunda hingga pukul 14.00 WIB pelaksanaan pemungutan suara. Padahal menurut PKPU Nomor 17 Tahun 2024, pemungutan suara lanjutan dalam Pilkada 2024 dilakukan apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan mengalami kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan pemungutan suara lanjutan dimulai dari tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS yang terhenti. Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan.

Penetapan penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara dilakukan oleh:

- a) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
- b) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kecamatan atau yang disebut dengan nama lain; atau

- c) KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.

Pemungutan Suara Lanjutan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara. Itu artinya, jika ada Pemungutan Suara Lanjutan Pilkada 2024, dapat dilakukan paling lambat tanggal 7 Desember 2024, yang menjadi persoalan *in casu* alasan Pemungutan Suara Lanjutan pada 27 TPS *a quo* yang melibatkan 4 (empat) Kelurahan/ Desa dikarenakan Hujan Deras sehingga Pemungutan Suara Lanjutan;

- II.** Ada pergerakan kampanye terselubung yang dilakukan oleh polisi di Kabupaten Bintan di Desa Kuala Sempang dengan membuat video narasi mengajak warga menggunakan hak pilihnya, sementara dari laporan saksi relawan Kotak Kosong Kabupaten Bintan yang diberikan Mandat secara Langsung oleh Komunitas Bakti Bangsa bahwa Istri dari polisi yang bersangkutan merupakan DPRD Kabupaten Bintan dari Partai Golkar yang merupakan partai Pengusung Roby Kurniawan dan Deby Maryanti
- III.** Bahwa peristiwa, fakta dan bukti-bukti pada poin E-j di atas hadir secara faktual, intensif, terkendali dan terorganisir, nyaris tanpa jeda, di dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Keseluruhan problema yang terjadi dalam setiap proses penyelenggaraan Pemilu 2024, kini tersaji dan dihadirkan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sesuai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“PHPU”). Setiap hakim dari Sembilan orang hakim konstitusi secara pribadi dan masing-masing mempunyai tanggung jawab “bukan alang kepalang”, “megah dan agung” yang kelak dipastikan akan direkam pada catatan dalam cetak biru jejak digital Sejarah dan peradaban bangsa



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

-
- IV.** Bahwa pada persidangan Mahkamah Konsitusi atas kasus PPHU Pilkada, publik akan menilai dan meyakini, apakah Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi akan memeriksa dan memutus perkara dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh, unsur paling substantif dalam proses pemilihan umum, yaitu berupa ditegakkannya asas dan prinsip di dalam proses election dan demokrasi yang diatur dalam UUD 1945, tidak hanya sekedar memeriksa sengketa hasil suara saja. Dalilnya sangat jelas, hasil suara Pilkada yang dipengaruhi oleh proses penyelenggaraan Pilkada yang mengabaikan asas dan prinsip Pemilu, maka dipastikan akan memproduksi hasil kecurangan, *“result never betray its process”*;
- V.** Bahwa kecurangan dan pelanggaran Pemilu yang melibatkan Penyelenggara Negara dan Penyelenggara Pemilu sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon. Karena itu Mahkamah Konsitusi memiliki kewenangan untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain. Sebagaimana pernah ditulis, *“Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice” Radbruch, Rechtsphilosophie (4th ed. page 353). Fuller’s translation of formula in Journal of Legal Education, page 181*]; Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah Konsitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilu dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon pemilihan Kepala Daerah yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah Konsitusi perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terukur seperti perkara *a quo*;

- VI.** Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konsitusi seperti disebut diatas, Mahkamah Konsitusi tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan. Sebab jika hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan kembali oleh KPU di bawah pengawasan Bawaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tentu jauh lebih luas dari pada itu;
- VII.** Bahwa Putusan Mahkamah Konsitusi mengenai PHPU Pilkada 2024 sangat esensial dan fundamental karena puncak yang dijadikan pangkal sekaligus titik tolak, apakah Pemilihan Kepala daerah 2024 akan diselamatkan atau sebaliknya? Mahkamah Konsitusi adalah “Pintu Pamungkas”, tidak hanya menyelamatkan Hasil Pilkada 2024 dari berbagai praktik dan rekayasa kecurangan dalam proses, tetapi ditujukan untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum. Segenap Rakyat Kabupaten Bintan setidaknya-tidaknya para Pemohon sangat berharap Putusan Mahkamah Konsitusi tidak hanya sekedar menjadi alat legitimasi untuk menjustifikasi kepentingan tertentu, keluarga dan kroninya untuk melanggengkan kekuasaanya dinasti politik yang telah di Bangun di Provisini Kepulauan Riau, Dengan anaknya maju sebagai Bupati Kabupaten Bintan, ayahnya sebagai Gubernur



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

Provinsi Kepulauan Riau dan Ibunya sebagai DPRD Provinsi Kepulauan Riau dapil dua yaitu Dapil Lingga dan Bintan.

- VIII.** Bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara dengan berpegang pada UUD 1945, manakala ada peraturan perundang-undangan atau aturan pelaksanaannya yang menghambat pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi tidak boleh terhambat oleh aturan-aturan tersebut demi menegakkan UUD 1945, sebagaimana sumpah hakim konstitusi yang telah diikrarkan, yaitu, "...akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa";
- IX.** Bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atau pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan kembali ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dengan demikian, jikalau Mahkamah Konstitusi hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan. Hal demikian tentu jauh dari semangat awal pembentukan Mahkamah Konstitusi;

X. Bahwa pada dasarnya, praktik beracara pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di seluruh negara di dunia mempunyai dan memperlihatkan dasar fundamental dan paradigmatis yang sama. Mahkamah Konstitusi punya otoritas yang ditujukan untuk menegakkan keadilan bukan sekedar penegakan hukum, menegakkan hak konstitusional dan Daulat rakyat bukan sekedar hak asasi manusia serta menjamin dilakukannya *safeguard of democracy* bukan sekedar sengketa hasil suara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dipastikan akan membatalkan hasil proses pemilihan yang didapatkan dari penyalahgunaan kewenangan secara masif, kekuasaan dan penyelenggara pemilu serta pelanggaran dan kecurangan yang berat dan akut dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres. Hal ini dapat dikonfirmasi, yaitu antara lain:

- Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) Austria pada pemilu tahun 2016 telah membatalkan terpilihnya Alexander Van der Bellen sebagai presiden karena terbukti melakukan kecurangan yaitu dengan melakukan pengiriman surat suara melalui pos, yang dilakukan oleh orang-orang Alexander sehingga memiliki risiko manipulasi cukup tinggi;
- Kedua, Mahkamah Agung (MA) Kenya pada pemilu tahun 2017 yang menganulir kemenangan Presiden petahana Uhuru Kenyatta karena pemerintah pusat terbukti mematikan listrik di basis pendukung Odinga pada hari pemungutan suara;
- Ketiga, Mahkamah Agung (MA) Maladewa membatalkan hasil pemilu tahun 2013 karena ada 5.623 orang yang tidak memiliki hak pilih diantaranya orang yang sudah meninggal, pemilih di bawah umur, dan pemilih yang menggunakan identitas palsu, tetapi bisa ikut pemilu;
- Keempat, Mahkamah Agung (MA) Ukraina pada pemilu tahun 2004 memutuskan diadakan pemilu ulang karena terbukti pemerintah Ukraina melakukan



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

intervensi dalam proses pemilu

- XI.** Bahwa jika Mahkamah Konstitusi hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil pemungutan suara, tidak akan pernah terwujud keadilan karena hasilnya akan tetap sama dengan hasil pemungutan suara yang prosesnya nyata-nyata melanggar hukum dan keadilan. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran-pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara, termasuk hasil penghitungan perolehan suara pada Pilkada 2024 ini. Mahkamah Konstitusi tentunya akan tetap konsisten untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelanggaran-pelanggaran selain dari kewenangan menyelesaikan hasil penghitungan suara sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D- VI/2008
- XII.** Bahwa permohonan permohonan mengenai pembatalan Keputusan KPU Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024
- XIII.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan
- XIV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

Kabupaten/Kota

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 bertanggal 27 November 2024 yang diumumkan pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

XV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan bahwa pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan maka lembaga Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait
- b. Komunitas Bakti Bangsa merupakan Lembaga Pemantau yang telah terdaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepri dan Kabupaten Bintan
- c. Bahwa berdasarkan Sertifikat Pemantau Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1091/PP.03.2-Kt/21/2024 Atau Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Berdasarkan Surat sertifikat Nomor 1409/PP.03.2-kt/2101/2024 yang diperoleh dari KPU Provinsi Kepulauan Riau atau KPU Kabupaten Bintan, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh sertifikasi dari KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten Bintan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4	$> 1.000.000$	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah Lembaga Pemantau Pemilu yang telah tersertifikasi sebagai lembaga pemantau, kemudian berdasarkan Putusan KPU Nomor 398 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, Maka Pasangan Calon Roby Kurniawan S.P.W.K dan Deby Maryanti A.Md melawan Kolom Kosong tidak Bergambar, maka berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai aturan PMK No 3 Tahun 2024 Pasal 4 d menyatakan pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon maka berdasarkan pasal 4 ayat 2 Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.
- f. Lembaga Pemantau Pemilu naik yang tadinya dari lembaga Pemantau kemudian menjadi saksi Langsung yaitu Kolom Kosong Tidak Bergambar, dalam hal ini Kolom Kosong tidak bergambar mendapatkan nomor urut dua



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

- g. Kemudian Berdasarkan Data BPS Kabupaten Bintan Pada pertengahan Tahun 2024 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bintan di Ketahui berjumlah 178.826 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- h. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bintan adalah sebesar 72.379 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon yaitu pasangan Roby Kurniawas, S.P.W.K dan Deby Maryanti A.Md sejumlah = 49.430 dan Suara Kolom Kosong tidak bergambar sejumlah 22.949, sementara suara Masyarakat yang golput sejumlah 50.916 artinya jika dijumlahkan antara suara Roby dan deby dengan suara Tidak sah di + suara 02 di + suara golput Robi dan deby tidak didukung mayoritas Masyarakat Kabupaten Bintan yang mempunyai hak Pilih, itu artinya pilkada 2024 di menangkan oleh kotak kosong karena Masyarakat yang tidak hadir itu sudah jelas merupakan kolom kosong karena, 02 di surat suara hanya bentuk surat yang berisi angka dua bukan pasangan calon bergambar orang. Jika dikontekskan dalam bentuk angka, angka, suara 01 berjumlah 49.430 melawan suara kolom dua berjumlah $22.949 + 50.919 + 3.414 = 77.282$, atau di sederhanakan dengan persentase suara 01 memiliki persentase 31 % dan 02 memiliki persentase 69 % dari total DPT.
- i. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 26.481 suara.



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

-
- j. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif berupa adanya pembagian Bansos yang langsung di serahkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yaitu Ansar Ahmad yang merupakan Orang tua dari pasangan Calon Bupati Kabupaten Bintan Nomor urut 01 yaitu Roby Kurniawan S.P.W.K
 - k. Kemudian Pembagian Bantuan sosial menggunakan uang APBD Kabupaten Bintan yang langsung di serahkan oleh Roby Kurniawan sebagai Bupati Kabupaten Bintan dalam masa waktu Enam bulan sampai satu bulan mendekati masa pendaftaran Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bintan,
 - l. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama- sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo

- m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 6 2 2 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024
- n. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

VI POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai Berikut (Bukti Vide P-2)**



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

Tabel 1A

Hasil Rapat Rekapitulasi Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roby Kurniawan S.P.W.K Dan Deby Maryanti A.Md	49.430
2.	Kolom Kosong Tidak Bergambar	22.949
Total Suara Sah		72.379

2. Dasar Gugatan Pemohon

1. Bahwa Pemohon merupakan Lembaga Pemantau yang telah terdaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepri berdasarkan Sertifikat Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1091/PP.03.2-Kt/21/2024 dan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Berdasarkan Surat Sertifikat Pemantau Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Nomor 1409/PP.03.2-kt/2101/2024;
2. Bahwa Termohon adalah Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk PILKADA tahun 2024 di daerah Kabupaten Bintan. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bintan atas nama Roby Kurniawan, S.P.W.K dan Deby Maryanti, A.Md pada tanggal 22 September 2024;
3. Bahwa pada tanggal 11 September 2024 Roby Kurniawan, S.P.W.K membagikan sembako kepada Warga Kecamatan Bintan ;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon terpilih”;

5. Bahwa selanjutnya ditegaskan dalam ayat (5) Pasal *a quo* “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 398 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, Pasangan Calon Roby Kurniawan S.P.W.K dan Deby Maryanti A.Md melawan Kolom Kosong tidak bergambar, pada prinsipnya ketentuan Pasal 71 ayat (3) *a quo* melarang petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
7. Bahwa oleh karena itu perbuatan membagikan sembako yang dilakukan oleh Roby Kurniawan, S.P.W.K pada tanggal 11 September 2024 (sebelas hari sebelum ditetapkannya sebagai pasangan calon PILKADA 2024) sekalipun tidak ada pasangan calon lain yang dirugikan sudah barang tentu pembagian sembako *a quo* menguntungkan Paslon Roby Kurniawan, S.P.W.K dan Deby Maryanti A.Md dalam PILKADA 2024 sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Roby Kurniawan, S.P.W.K dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Bintan;

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 402 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan mulai dari tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
9. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2024 telah diadakan acara hari ulang tahun partai Golkar (Golongan Karya) yang diselenggarakan di Taman Relif Antam Kijang, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Dalam kegiatan itu dihadiri berbagai petinggi partai politik Golkar seperti calon Bupati Bintan Roby Kurniawaan, Dewi Kumalasari, Ketua DPRD Bintan M Wahyu Nugraha. Yang diawasi langsung oleh petugas Panwascam, Bawaslu Bintan Timur dan Bawaslu Kepri;
10. Bahwa kegiatan *a quo* disertai dengan pembagian *door prize* dan Daftar Tamu Undangan dalam Kegiatan HUT Partai Golkar ke 60 DPD Partai Golkar Kabupaten Bintan sebagaimana tersebut pada Surat Permohonan Izin Keramaian dan Permohonan Bantuan Pengamanan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Bintan dengan salah satu undangan adalah “Masyarakat”;
11. Pasal 79 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum “ Partai politik peserta pemilu dapat dilakukan dan pendidikan politik di internal partai politik peserta pemilu



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

sebelum masa kampanye pemilu” selanjutnya pada ayat (2) “Sosialisasi dan pendidikan politik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan metode (a) pemasangan bendera partai politik peserta pemilu dan nomor urutnya dan (b) pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Atau Kota sesuai dengan tindakannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota sesuai dengan tingkatannya, terlambat satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan

12. Bahwa dengan tidak adanya surat pemberitahuan kepada KPU Kabupaten Bintan untuk acara tersebut bukan berarti acara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sosialisasi partai politik peserta pemilu karena secara de Facto pada acara tersebut dihadiri oleh bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten serta Panwaslu Kecamatan, sementara di Provinsi lain acara HUT Partai Golkar dilaksanakan setelah selesainya Pilkada, sementara di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan Pada Masa Kampanye.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
 - (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b;
 - (2) Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui media Daring.
 - (3) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
- b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.

(4) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya

14. Bahwa berikut defnisi kampanye menurut para ahli:

- a) Rogers dan Storey (1987) kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu;
- b) Pfau dan Parrot (1993) kampanye adalah proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran;
- c) Leslie B. Snyder (2002) kampanye komunikasi adalah tindakan komunikasi yang terorganisasi yang diarahkan padad khalayak tertentu, pada periode tertentu;
- d) Rajasundarman (1981) kampanye bisa diartikan sebagai pemanfaatan brebagai metode komunikasi yang berbeda secara terorganisasi dalam periode tertentu yang ditujukan untuk mengarahkan khalayak pada masalah tertentu berikut pemecahannya.

Menurut Rosady Ruslan dalam bukunya yang berjudul Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations (2013) diantaranya;

- a) Partisipasi, yaitu teknik yang mendorong audience untuk berpartisipasi agar lebih aware terhadap suatu kegiatan;



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

- b) Asosiasi, mengaitkan kampanye dengan suatu peristiwa atau fenomena yang sedang menjadi sorotan atau sedang terjadi pada waktu sekarang;
- c) Integratif, kandidat kampanye akan menunjukkan adanya persamaan visi dan misi dengan audience dengan menggunakan kata-kata kita, kami, dan kata-kata sejenis. Hal ini efektif untuk membuat *audience* merasa benar-benar terwakili.

Berdasarkan uraian tersebut di atas beralasan menurut hukum kegiatan HUT Golkar yang diselenggarakan di Taman Relif Antam Kijang, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan adalah kampanye yang dilakukan oleh Roby Kurniawan, S.P.W.K dan/atau Partai Pengusung yaitu Golkar;

15. Bahwa dalam kegiatan *a quo* terdapat juga pembagian *door prize* kepada masyarakat salah satu diantaranya *door prize* tersebut berupa motor, pembaca acara/ mc menyebutkan bahwa hadiah *Sepeda Motor* itu berasal dari Gubernur sehingga kami minta yang menyerahkan *door prize* berupa 1 (satu) unit motor listrik *a quo* Paslon 01 Yaitu Roby Kurniawan, S.P.W.K;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau memilih.
17. Bahwa selanjutnya pada ketentuan ayat (2) Pasal *a quo* “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota”;



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

18. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang “Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
- negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - Pemerintah dan Pemerintah Daerah**; dan
 - badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain Bahwa berdasarkan ketentuan pasal
19. Bahwa oleh karena motor tersebut disebutkan berasal dari **Gubernur**, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan
20. Pada tanggal 22 September 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 dan Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Pemiyanng diselenggarakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024 ini dilaksanakan di 545 Daerah dengan rincian 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota, kemudian Setelah penutupan pendaftaran calon kepala daerah yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2024 pukul 23.59 WIB, tercatat ada 42 kabupaten, lima kota dan satu provinsi yang hanya diisi oleh calon tunggal. Menyikapi situasi ini, KPU RI akan



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

melakukan perpanjangan bakal calon di daerah tersebut. Masa perpanjangan tersebut akan dimulai dengan masa sosialisasi sejak 30 Agustus sampai 1 September, lalu dilanjutkan dengan masa pendaftaran pada 2 - 4 September 2024. Setelah perpanjangan waktu ternyata masih ada 41 daerah dengan pemilu kotak kosong.

21. Dari 41 Daerah tersebut kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau salah satunya melawan Kolom Kosong, dari dasar ini kami tim Lembaga Pemantau Pemilu yang telah terdaftar secara Resmi mengajukan gugatan dengan dalil bahwa

“Kotak kosong atau Kolom Kosong adalah fenomena ketika hanya ada satu pasangan calon (paslon) yang berkontestasi dalam pemilu. Kondisi ini seringkali dianggap menguntungkan paslon tunggal, karena ketiadaan lawan dinilai membuka peluang lebar untuk menang, sehingga dengan cara-cara tersebut, pasangan calon yang haus akan kekuasaan memborong partai, karena lawan yang nantinya bertarung dan didukung mayoritas partai hanya akan melawan kolom kosong, yang nota bane tidak memiliki visi-misi, program kerja maupun anggaran seperti pasangan calon yang didukung oleh mayoritas partai, dari dasar ini, seharusnya untuk menghindari terjadi perlawanan kolom kosong disuatu daerah harus ada aturan khusus atau aturan tertentu agar pasangan calon tersebut tidak bisa melawan kolom kosong aturan itu harus bersifat kuat, ada dua opsi yang ingin saya sampaikan di sini hakim yang mulia, pertama terkait penghitungan kemenangan pasangan calon yang melawan kolom kosong harus didasari dari jumlah Daftar pemilih tetap Bukan atas dasar Jumlah suara yang sah, jika atas dasar jumlah DPT maka kemungkinan besar di tiap-tiap daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi tidak akan mau bertarung melawan kolom kosong karena dinilai sulit untuk dimenangkan, sehingga potensi melawan kolom kosong sangat lah minim



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia, jika kemenangan pasangan calon ketika melawan kolom kosong ditentukan berdasarkan jumlah DPT bukan atas dasar jumlah surat suara yang sah, kenapa dalil ini yang kami ajukan, karena yang pertama mengingat Kotak Kosong atau kolom kosong merupakan aspirasi masyarakat yang tidak bisa dipisahkan, Pilkada yang hanya melibatkan Kolom Kosong dalam proses demokrasi merupakan bentuk aturan yang telah diterapkan dalam konstitusi, memilih kolom kosong adalah bentuk kekecewaan masyarakat dengan calon yang diusung oleh mayoritas partai dengan cara memborong, hal ini telah mencederai asas keadilan, karena calon lain yang memiliki potensi telah di borgol oleh golongan tertentu untuk memuluskan jalan kekuasaannya, atas dasar hal tersebut masyarakat yang sudah bosan dengan tingkah dan perilaku partai politik hanya punya dua cara untuk menjegal Calon yang diusung oleh mayoritas partai, dimulai dengan cara mencoblos kolom kosong ataupun dengan dasar tidak hadir ke pemilihan (TPS) sehingga Tingkat partisipasi pemilih tahun ini boleh dikatakan sangat rendah, jika kita merujuk pada kontestasi Pilkada Kabupaten Bintan, Tingkat Partisipasi hanya sekitar 75.134 atau hanya 59 Persen dari total DPT yaitu sekitar 126.709, kemudian berdasarkan putusan KPU Kabupaten Bintan nomor 622 Tahun 2024 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 ditemuakn bahwa pasangan Roby Kurniawan dan Deby Mariyanti yang di dukung oleh semua partai Politik yang memiliki Kursi di DPRD Kabupaten Bintan hanya mendapatkan suara sekitar 49.430 artinya ada sekitar 77.279 masyarakat Kabupaten Bintan yang tidak menghendaki Roby Dan Deby Maryanti menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan, Karena Roby dan Deby hanya dipilih sekitar 39 % Masyarakat Bintan, dan ada sekitar 61% Masyarakat Bintan yang tidak menghendaki beliau



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

menjadi Pemimpinnya. Ini dibuktikan dengan jumlah suara yang mencoblos Pasangan Nomor urut 1 tersebut dengan suara 49.430.

“ Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bintan sekitar 126.709 dari total tersebut ada sekitar 75.793 surat suara yang digunakan, dari total surat suara yang digunakan ada sekitar 72.379 surat suara yang seluruhnya suara sah, dan ada sekitar 3.414 surat suara yang tidak sah, dari gambaran di atas pemohon ingin menjelaskan bahwa Kolom Kosong Tidak Bergambar merupakan aspirasi dan bentuk kekecewaan masyarakat, tidak mencoblos dan mencoblos kolom kosong sama dengan tidak memilih calon dari mayoritas partai artinya jika kita merujuk pada Pilkada Kabupaten Bintan dengan total DPT 126.709, melawan Roby Kurniawan dan Deby Mariyanti yang dipilih berdasarkan suara sah hanya 49.430 atau hanya mampu meraup suara sekitar 39 Persen dari total masyarakat Kabupaten Bintan yang memiliki Hak Suara, dan ada sekitar 61 Persen atau 77.279 suara masyarakat Kabupaten Bintan yang tidak memilih pasangan Roby Kurniawan dan Deby Mariyanti artinya jika merujuk dari aturan KPU maka Roby dan Deby tidak didukung oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Bintan”

22. Kemudian melanjutkan dalil tersebut hasil perhitungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagaimana dimaksud di atas diperoleh dengan cara yang melanggar asas Pemilu dan prinsip penyelenggaraan Pemilu bebas, jujur, dan adil. Tiga asas tersebut dilanggar secara serius melalui mesin kekuasaan. Mulai dari pelibatan dukung Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang merupakan Ayah dari pasangan Bupati Robi Kurniawan, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu hal ini dibuktikan dengan tidak diterbitkannya Nomor register terkait pengaduan



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

kampanye terselubung oleh Panwascam Kecamatan Bintang Timur (Vide P-8), manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparatur negara, dan penyalahgunaan anggaran Daerah (Bansos) yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu Robi Kurniawan dan Deby Mariyanti hal ini bahkan terlihat dengan jelas dengan dukungan langsung sang ayah yang notabene Gubernur Provinsi Kepri.



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001
RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi
Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

23. Bahwa dukungan Gubernur Ansar Ahmad dapat dimaknai sebagai manifestasi dari sikap dan perilaku patronasi yang mensugesti peran para ASN di Daerah Kepri untuk turut memberikan dukungan terbuka dan di sebagiannya ikut terlibat di dalam kampanye untuk mendukung putranya sebagai Calon Bupati Kabupaten Bintan. Patronasi Gubernur mensugesti ASN yang menjadi bawahan Gubernur dengan menggerakkan dan berkaitan dengan program-program di Dinas-Dinas Terkait yang ditujukan untuk menarik dukungan dari pemilih agar memilih pasangan calon Bupati dan wakil Bupati di mana anaknya Gubernur menjadi Calon Bupati Kabupaten Bintan. Tindakan di atas adalah pelanggaran asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu dan kesemuanya dapat dikualifikasi dan dikategorikan sebagai election fraud, tindak kecurangan dan pelanggaran Pemilu
24. Bahwa ada dukungan lainnya dari Gubernur Ansar Ahmad yang menggelontorkan dan mengalokasikan sejumlah dana dengan tujuan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (pork barrel politics). Tindakan Gubernur Ansar dapat dikualifikasikan sebagai penyimpangan dana insentif negara untuk publik yang digunakan sebagai transaksi politik Pemilu dan ditujukan untuk memengaruhi pemilih
25. Bahwa ada 2 (dua) hal penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan politik pengalokasian sejumlah dana dengan tujuan kemenangan, yaitu: Pertama, tindakan dilakukan secara terukur yang melibatkan unsur kekuasaan yang berpatronasi pada Gubernur Ansar Ahmad ; dan kedua, perbuatan yang ditujukan untuk mengaktualisasikan politik pengalokasian sejumlah dana untuk tujuan kemenangan dengan sebaran yang sangat luas dan dilakukan pada saat mendekati hari pencoblosan Pemilu. Hal itu ditujukan untuk mendorong efektivitas dalam



KOMUNITAS BAKTI BANGSA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001
RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi
Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

meningkatkan elektabilitas pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang didukung Gubernur, maka hal-hal seperti ini sudah seharusnya tidak terjadi kembali

26. Bahwa pelanggaran terhadap prinsip bebas, jujur, dan adil melalui intervensi kekuasaan dilakukan untuk keuntungan elektoral Pasangan Calon Nomor Urut 01. Hal itu terbukti dari melonjaknya suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 secara drastis setelah operasi pengerahan sumber daya Bansos dengan nilai Miliar Rupiah, mulai dari pengerahan bansos Tingkat Provinsi Kepri dan juga Bansos yang dikeluarkan langsung oleh Roby Kurniawan saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bintan di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan
27. Bahwa pelibatan lembaga Bawaslu Kabupaten Bintan untuk kepentingan Pasangan calon nomor urut 01 diduga kuat memuluskan jalan Roby dan Deby hal ini dibuktikan dengan dibiarkannya acara kampanye terselubung yang dilaksanakan di taman relief antam Kijang, Kecamatan Bintan Timur
28. Adanya pembagian Bansos secara Terstruktur, sistematis dan masif baik dilakukan oleh ayahnya yaitu ansar ahmad selaku Gubernur Kepri maupun oleh Roby Kurniawan yang merupakan Bupati pada periode 2019-2024

i. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024,



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001
RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi
Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

bertanggal 06 Desember 2024 pukul 14.50 Wib dan / atau

- b. Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 398 Tahun 2024 Tentang Penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024
 - c. Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:
4. Memerintahkan kepada:
- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten B I N t a n untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Seluruh TPS Kabupaten Bintan atau Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Atas Nama Roby Kurniawan S.P.W.K dan Deby Maryanti A.Md di Diskualifikasi karena telah melanggar tiap jenis aturan perundang-undangan seperti yang disebutkan di atas
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Bintan Atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Mengulangi seluruh tahapan Proses Pilkada Kabupaten Bintan di Tahun 2024 sampai dibukanya Pendaftaran Baru bagi calon Peserta Pilkada untuk tahun 2025



KOMUNITAS BAKTI BANGSA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001
RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi
Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan untuk membatalkan Putusan KPUD Kabupaten Bintan Nomor 398 tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 atau Membatalkan Keputusan KPUD Kabupaten Bintan Nomor 622 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024, bertanggal 06 Desember 2024 pukul 14.50 Wib

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON*

Agung Ramadhan Saputra S.H
Kuasa Hukum pemohon

Adiya Prama Rivaldi
Kuasa Hukum Pemohon



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001
RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi
Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai P-24

DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON

NO.	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1	Bukti P-1	Kartu Tanda pemohon Dan Sertifikasi Lembaga Pemantau KPUD Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepri
2.	Bukti P-2	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
3.	Bukti P-3	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon
4	Bukti P-4	Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara Kabupaten Bintan, Model D hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota dan Berita Acara Rekapitulasi Suara Kabupaten Bintan Model D Hasil KABKO-KWK Provinsi
5.	Bukti P-5	: Print Out Surat Edaran KPU RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang Penjelasan Ketentuan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 26 November 2024
6.	Bukti P-6	Lampiran berita Kampanye terselubung oleh pasangan



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001
RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi
Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

		calon nomor urut 01 pada acara HUT Golkar ke 60 yang di laporkan oleh panwascam Bintang Timur ke Bawaslu Bintang
7	Bukti P-7	Foto Pelanggaran Kampanye pada HUT-Golkar 20 Oktober berupa penggunaan Baju Paslon 01 Roby Kurniawan, Foto Pembagian santunan ke anak Yatim, Foto Pembagian doorprize sepeda motor dan barang elektronik lainnya
8	Bukti P-8	Print Out Laporan Komunitas Bakti Bangsa di Kantor DKPP Republik Indonesia
9	Bukti P-9	Print Out Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Gunung Kijang, berbeda antara jumlah DPT Gubernur Provinsi Kepri dan DPT Bupati
10	Bukti P-10	Print Out Pembagian Bansos yang dilakukan secara masif oleh Gubernur Ansar Ahmad di Kabupaten Bintan
11	Bukti P-11	Print out Berita Pembagian Bansos secara Masif yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bintan menjelang Pendaftaran Cabup
12	Bukti P – 12	Print Out Salinan Putusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 421 Tahun 2024 Tentang Penetapan Alamat TPS se Kabupaten Bintan Tahun Pada Pilkada Tahun 2024
13	Bukti P-13	Print out salinan kpu nomor nomor 405 tahun 2024 Tentang Jumlah daftar pemilih tetap ditambah 2,5 % dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati bintan tahun



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001
RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi
Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

		2024
14	Bukti P-14	Pers Rilis yang disampaikan oleh Komunitas Bakti Bangsa Pada Media, Terkait Putusan Bawaslu Bintan
15	Bukti P-15	<p>1 (Satu Unit Flashdisk) merek SanDisk kapasitas 8 GB berisi foto dan Video ajakan memilih Pason 01 di Pilkada Bintan 2024 dan Pilkada Kepri 2024 pada HUT Golkar.</p> <p>Vidio Pencoblosan di TPS 5 Kecamatan Tanjung Bintan Timur dimana tim Pemantau dari KBB tidak bisa menjadi pengawas, karena ketua KPPS beralasan, yang menjadi saksi di kolom kosong yaitu, saksi dari Gubernur , padahal yang boleh menjadi saksi di Kolom kosong yaitu tim dari lembaga pemantau.</p> <p>Vidio Salah satu pihak kepolisian di desa kuala sempang melakukan ajakan memilih padahal tidak ada perintah dari kapolres Bintan terkait pengerahan pembuatan hal seperti vidio yang di sampaikan, dan istri dari pihak kepolisian tersebut merupakan DPRD Kabupaten Bintan dari partai Golkar yang jelas-jelas partai pengusung Roby – Vidio Kampanye Viven dalam Reses di pulau pangkil menyebut selogan kampanye Roby-Deby yaitu Bintan Juara</p>
16	Bukti P-16	Lampiran Berita terkait banjir di 27 TPS di Kecamatan Sri Kuala Lobam
17	Bukti P-17	Lampiran Jumlah TPS Kecamatan Sri Kuala Lobam yang berjumlah 27 terbagi menjadi 3 TPS di Desa Busung, 4 TPS di Desa Kuala Sempang, 6 TPS di Kelurahan Tanjung



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001
RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi
Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

		permai, 4 TPS di Teluk Lobam dan 10 TPS di Desa Teluk Sasah, beserta nama Ketua KPPS.
18	Bukti P-18	Slogan Bintang Juara sebagai simbol Kampanye Roby-Deby
19	Bukti P-19	Ditemukan dalam website “Bintang Juara” bahwa tim 02 disebut Tidak Punya Program
20	Bukti P-20	Print out Pembagian Bansos di website Resmi (https://kepriprov.go.id/)
21	Bukti P-21	Print Out Pembagian Bansos di Website Resmi (https://bintankab.go.id)
22	Bukti P-22	Print out bukti pers rillis Bawaslu Bintang tertanggal 28 Oktober 2024
23	Bukti P-23	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024
24	Bukti P-24	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang Nomor 402 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2024;
25	Bukti P-25	SK Tim Pemenangan Roby Kurniawan, S.P.W.K - Deby Maryanti, A.Md
26	Bukti P-26	Surat izin Nomor: SI/ 59/ X/ YAN.2.2/2024/Satintelkam tertanggal 19 OKtober 2024;



KOMUNITAS BAKTI BANGSA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001
RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi
Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

27	Bukti P-27	Fotokopi Surat Permohonan izin Keramaian dan Permohonan Bantuan Pengamanan Nomor: 012-IRJT/DPDGolkar-Bintan/X/2024 tertanggal 18 Oktober 2024;
----	------------	--

Kabupaten Bintan , 08 Desember 2024

Budi Prasetyo S.I.P

Pemohon